



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 1, A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8.A TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa mencermati situasi dan kondisi riil kenaikan harga transportasi dan akomodasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dan Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menyesuaikan Standar Biaya Umum khususnya pada Biaya Perjalanan Dinas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



A

9. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
10. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat Tim TAPD dengan Sekretaris DPRD dengan agenda :
Pembahasan uang representasi perjalanan Dinas DPRD Kab. Halbar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 8.A TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

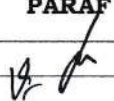
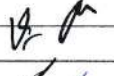
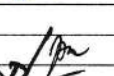
PASAL I

- (1) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 Khususnya angka 18.6 pada daftar penetapan biaya uang representasi perjalanan dinas luar Daerah Kabupaten Halmahera Barat bagi Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pejabat eselon IIA, dan IIB) dan Pimpinan serta Anggota DPRD dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dinyatakan dicabut dan selanjutnya dirubah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem dan Adm. Umum	
Sekretaris DPRD	
Staf Ahli Bid Hukum dan Pol	
Kepala BPKD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

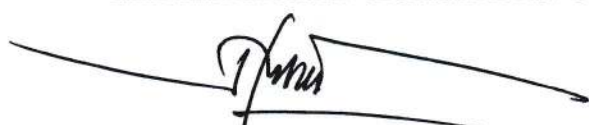
Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Jason Kalopas Lalomo, SH, LLM
Penata Tk. I III/d
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1. A TAHUN 2020

TENTANG: LAMPIRAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 8.A TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
18	DAFTAR PENETAPAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT BAGI PEJABAT/PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT		
18.6.	a. Ketua DPRD		Rp. 2.500.000
	Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 1.750.000
	Anggota DPRD	OH	Rp 350.000
	b. Eselon IIa	OH	Rp 1.000.000
	Eselon Iib	OH	Rp 250.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem dan Adm. Umum	
Sekretaris DPRD	
Staf Ahli Bid Hukum dan Poi	
Kepala BPKD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY